



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 2387 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/39368/436.7.1/2023 Tanggal 22 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Indriyasana III  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Jl. Margorejo 145 , RT 1 / RW 1,  
Kelurahan Margorejo, Kecamatan Kec. Wonocolo  
NPSN : 20561440  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN DHARMA IBU WONOKROMO  
Berdasarkan Akta Notaris : Chatarina Anggia Hariwati Diah Kusuma Wardhani, SH. Menhum Nomor 12-IX-1998 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0003320  
Ketua Penyelenggara : Dyah Muncul Perwitosari  
Nama Ketua/Pimpinan : ELFI SULISTIOWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/1180/A/10.SP/436.7.15/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Desember 2023 sampai dengan 22 Desember 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **27 Desember 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009